



BUPATI CILACAP

Cilacap, 20 Juni 2017

Kepada, Yth

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
 2. Kepala Disdukcapil Kabupaten Cilacap
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
 4. Camat se-Kabupaten Cilacap
 5. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Cilacap
- di -

CILACAP

SURAT EDARAN

NOMOR 440/3610 /04

TENTANG

PELAKSANAAN KONSELING DAN TEST SUKARELA (KTS) HIV BAGI CALON PENGANTIN

I. DASAR

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap.

II. KEBIJAKAN

Kewajiban Konseling dan Test Sukarela (KTS) HIV bagi calon pengantin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 02 tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap pada Pasal 33 disebutkan bahwa

1. Khusus calon pengantin dan ibu hamil wajib mengikuti KTS HIV di tempat fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk.
2. Keterangan sudah mengikuti KTS HIV bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada butir 1, menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.

KTS bagi calon pengantin merupakan salah satu strategi pencegahan penularan HIV di kalangan generasi muda dan keluarga, dimana keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Sebagai pedoman pelaksanaan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 02 tahun 2015 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cilacap, perlu diterbitkan Surat Edaran Bupati Cilacap tentang Pelaksanaan Konseling dan Test Sukarela (KTS) HIV bagi Calon Pengantin.

III. PELAKSANAAN

Penatalaksanaan KTS bagi calon pengantin diatur dengan ketentuan sebagai berikut

1. Konseling dan Test Sukarela (KTS) HIV;
 - a. Calon pengantin pria dan wanita yang akan melaksanakan pencatatan pernikahan di wilayah Kabupaten Cilacap wajib melaksanakan konseling HIV di tempat layanan KTS.
 - b. Pelayanan konseling dilakukan oleh konselor yang berkompeten.
 - c. Apabila dari hasil konseling terdapat tanda-tanda perlunya dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, maka konselor wajib memotivasi klien untuk melakukan pemeriksaan HIV.
 - d. Pemeriksaan HIV dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan, bersifat sukarela.
2. Tempat layanan KTS;

KTS bagi calon pengantin dilaksanakan di klinik layanan KTS milik Pemerintah dan non - pemerintah yaitu

 - a. Klinik layanan milik Pemerintah
 - 1) Klinik VCT Cahaya Pita RSUD Cilacap,
 - 2) Klinik VCT Mitra Cendana RSUD Majenang,
 - 3) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap (KKP Cilacap),
 - 4) Rumah Sakit Bantuan TNI Cilacap dan
 - 5) Semua Puskesmas di Kabupaten Cilacap.
 - b. Klinik layanan non – pemerintah
 - 1) RSI Fatimah Cilacap,
 - 2) Pertamina Hospital Cilacap (PHC).
3. Surat keterangan KTS;
 - a. Klinik layanan KTS wajib menerbitkan surat keterangan telah mengikuti konseling HIV bagi calon pengantin yang telah melakukan KTS.
 - b. Surat keterangan diterbitkan dengan tidak mencantumkan hasil pemeriksaan.
 - c. Surat keterangan dimaksud menjadi salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan.

4. Biaya Konseling dan Test Sukarela (KTS)

Biaya Konseling dan Tes HIV sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing klinik layanan.

IV. PENUTUP

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Cilacap;
5. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cilacap;
6. Ketua KPA Kabupaten Cilacap;
7. Direktur RSUD Cilacap;
8. Direktur RSUD Majenang;
9. Direktur RSI Fatimah Cilacap;
10. Direktur Pertamina Hospital Cilacap;
11. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap;
12. Kepala Rumah Sakit Bantuan TNI Cilacap.